

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
TERHADAP PROSES EMISI SAHAM
DI BURSA EFEK SURABAYA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

EDY HENDRAWAN

NRP 2880203

NIRM 88. 7. 004. 12021. 06130

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



EDY HENDRAWAN


Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Irtawindra Syahrial, S.H.,M.S.

Pasar modal adalah merupakan tempat bertemunya penjual modal dan pembeli modal. Menurut Sumantoro, dalam kenyataannya pasar modal itu dikenal sebagai bursa efek. Walaupun dalam istilahnya berbeda namun pada intinya adalah sama. Keberadaan pasar modal dan atau bursa efek di tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting, yaitu sebagai sarana investasi dan ekonomi.

Di bidang investasi, sarana ini berfungsi sebagai alternatif bagi pemilik modal untuk mendatangkan sumber pendapatan dalam jangka panjang berupa deviden maupun jangka pendek berupa capital gain. Di bidang ekonomi, pasar modal dapat berperan untuk memobilisasi dana murah masyarakat guna pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan arus modal yang masuk (capital inflow) dengan peran serta investor asing di bursa efek.

Dalam pelaksanaan pasar modal di Indonesia masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang dikenal sebagai undang-undang darurat itu sifatnya adalah sangat sumir. Secara obyektif saja tidak mungkin kompleksitas pasar modal yang sedang berkembang saat ini diatur oleh undang-undang yang batang tubuhnya terdiri dari sembilan pasal. Hal ini sangat beralasan sekali, karena situasi

perekonomian negara Republik Indonesia saat dibentuknya undang-undang tersebut berbeda dengan situasi perekonomian dewasa ini.

Sebagai wujud nyata agar perkembangan pasar modal lebih dinamis, dengan memperhatikan berbagai faktor ekonomi, sosial dan kesadaran hukum dari masyarakat, maka pemerintah bersama aparatnya telah memberlakukan deregulasi di bidang pasar modal. Bursa efek sebagai sarana emisi saham, bertujuan tidak hanya terbelinya saham-saham yang ditawarkan oleh para investor tetapi justru bagaimana mekanisme emisi saham di lantai bursa dapat berjalan dengan baik tercipta di lantai bursa. Sehingga hak dan kewajiban pelaku utama proses emisi saham akan nampak jelas.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990, pelaku pasar modal meliputi :

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
2. Bursa Efek, Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. Perusahaan Efek;
4. Lembaga Penunjang Pasar Modal;
5. Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pelaku tersebut di atas tidak akan efektif bila tidak terdapat pihak investor dan emiten.

Investor adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam pasar modal. Oleh karena itu investor harus mendapat jaminan perlindungan hukum atas dana yang telah ditanamkan dalam proses emisi saham di lantai bursa.

Terhadap perlindungan hukum bagi investor di bursa efek itulah yang mendorong saya untuk memilih judul skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Proses Emisi Saham di Bursa Efek Surabaya".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. Untuk mengkaji lebih dalam tentang perkembangan hukum dalam proses emisi saham di bursa efek, terutama yang menyangkut perlindungan hukum bagi investor dalam menginvestasikan dananya;
- c. Memberi sumbangan pemikiran bagi hukum dagang di Indonesia khususnya di bidang pasar modal.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, literatur dan doktrin yang menyangkut pasar modal.

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup peraturan perun-

dang-undangan, literatur, doktrin dan bahan hasil perkuliahan yang saya peroleh sewaktu di bangku perkuliahan. Data primer meliputi hasil wawancara secara langsung dengan para responden di lapangan. Data sekunder sebagai data utama diperoleh melalui studi pustaka, yaitu membaca dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, literatur dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan bursa efek. Sebagai data penunjang adalah data primer yaitu diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung di lapangan terhadap para responden.

Pengolahan data yang ada dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu bertolak dari pembahasan terhadap pasar modal dan atau bursa efek secara umum kemudian dilakukan pembahasan secara khusus tentang perlindungan hukum bagi investor sebagai salah satu pelaku pasar modal. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, maksudnya ialah melalui metode itu akan dihasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang disesuaikan dengan keadaan dan kenyataan yang ada agar didapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disimpulkan.

Jadwal waktu penelitian :

- Persiapan : Mei 1993 - Juni 1993.
- Pengumpulan Data : Juli 1993 - Agustus 1993.
- Pengolahan Data : Agustus 1993 - September 1993.
- Laporan : Oktober 1993.

Obyek penelitian adalah para pelaku pasar modal antara lain pialang atau broker, pedagang efek, profesi penunjang pasar modal, pejabat yang berwenang di Bursa Efek Surabaya, yang berlokasi di Gedung Bank Exim lantai 5, Jalan Pemuda No. 27 - 31 Surabaya.

Dari pembahasan skripsi ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Peraturan pasar modal yang berlaku sekarang ini lebih menitik beratkan pada penciptaan mekanisme pernyataan keterbukaan secara lengkap dan benar terhadap informasi dan penciptaan aktifitas perdagangan efek yang wajar dan likuid dan sampai saat ini belum ada peraturan tentang pasar modal yang mengatur dan menentukan secara khusus mengenai penyelesaian perselisihan dan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Bursa Efek.

Prospektus adalah merupakan sarana promosi bagi sebuah perusahaan yaitu untuk mempopulerkan perseroannya agar banyak orang yang membeli sahamnya dan secara khusus prospektus mengikat bagi pihak-pihak yang berkepen-

tingan dalam pembuatan prospektus tersebut. Oleh karena itu Bagi investor yang mendapatkan sebuah prospektus yang isinya tidak benar, dapat menuntut pembuat prospektus ke pengadilan negeri dengan mendasarkan pada pasal 391 KUHP serta dapat menggugat untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Bursa Efek adalah merupakan salah satu wahana alternatif sumber dana guna meningkatkan perekonomian negara diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk kegiatan produktif, perluasan keikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan. Sehingga Dengan adanya Bursa Efek yang dikelola oleh pihak swasta khususnya Bursa Efek Surabaya, diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat pemodal di wilayah Indonesia Timur dan Jawa Timur khususnya untuk menyalurkan dan memperoleh dana dalam jangka panjang berupa capital gain dan berupa deviden dalam jangka panjang.